

**PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU  
USAHA WARUNG KOPI DI KOTA MALANG PERSPEKTIF YUSUF  
QARDHAWI**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Muhammmad Kholili**  
**NIM. 14220046**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU  
USAHA WARUNG KOPI DI KOTA MALANG PERSPEKTIF YUSUF  
QARDHAWI**

**SKRIPSI**

oleh:

**Muhammad Kholili**

**14220046**



**FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU  
USAHA WARUNG KOPI DI KOTA MALANG PERSPEKTIF YUSUF  
QARDHAWI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2019

Penulis,



Muhammad Kholili  
14220046

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Kholili NIM 14220046, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### **PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU USAHA WARUNG KOPI DI KOTA MALANG PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

  
Dr. Fakhruddin, M.Hi  
NIP 197408192000031002

  
Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
NIP. 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN



Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Kholili NIM 14220046, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU USAHA WARUNG KOPI DI KOTA MALANG PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

Telah dinyatakan Lulus : Dengan Nilai B+

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I  
NIP. 198112232011011002
2. Dr. Noer Yasin, M.Hi  
NIP. 196111182000031001
3. Dr.H.Moh. Toriquddin, Lc.,M.HI.  
NIP. 197303062006041001

  
Penguji Utama  
  
Ketua Penguji  
  
Sekertaris Penguji

Malang, 04 Juli 2019  
Dekan Fakultas Syari'ah,  
  
Dr. H. Saifulah, S.H. M.Hum  
NIP. 1951205200031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK.BAN-PT/Ak-A/VI/S/10/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/SK.BAN-PT/Ak-A/VI/S/10/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 555399, Faksimile (0341) 555399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Kholili  
NIM : 14220046  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
Judul Skripsi : Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 09 Agustus 2018	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 5 Desember 2018	Revisi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 12 Desember 2018	ACC Proposal Skripsi	
4	Kamis, 14 Maret 2019	BAB I, II dan III	
5	Senin, 25 Maret 2019	Revisi BAB I, II dan III	
6	Selasa, 15 April 2019	BAB IV dan BAB V	
7	Rabu, 24 April 2019	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	Selasa, 07 Mei 2019	Abstrak	
9	Jum'at, 17 Mei 2019	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 20 Mei 2019	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 20 Mei 2018  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.Hi  
NIP 197408192000031002

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*

( Q.S. Al – Baqarah: 43)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun judul yang penulis ajukan adalah **“Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi ”**

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah sekaligus dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim

- Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI, selaku dosen pembimbing yang telah penulis anggap sebagai bapak sendiri, yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
  5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta saran dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi ini.
  6. Segenap Dosen maupun Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang penuh dengan keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis.
  7. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah yang telah bersama-sama belajar selama untuk menyelesaikan studi ini dikampus tercinta ini.
  8. Terkhusus untuk Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta di rumah, yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan penuh kepada anak-anaknya. Berkat do'a, perjuangan dan pengorbanan beliau-beliau lah akhirnya penulis dapat berproses, melewati berbagai rintangan dalam kehidupan, serta menyelesaikan skripsi ini.
  9. Bapak dan Ibu Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang diantaranya warung kopi kriwul coffe, warung sarijan coffe, warung kopi lanang, warung kopi oaze coffe, dan warung kopi unyil coffe yang telah

membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis secara suka rela baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua selalu dalam lindungan-Nya dan mendapatkan balasan yang terbaik dari-Nya. Aamiin.

Penulisan skripsi ini sudah pasti banyak kekurangan, oleh karena itu demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam menulis. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Mei 2019  
Penulis,

Muhammad Kholili  
NIM 14220046

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو      misalnya      قول      menjadi      qawlun

Diftong (ay) = ني      misalnya      خير      menjadi      khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama,telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>المستخلص</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	17
1. Zakat .....	17
2. Zakat Perdagangan atau Perniagaan .....	25
3. Pelaku Usaha.....	33
4. Warung Kopi .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Sumber Data .....	45
E. Metode Pengumpulan Data .....	46
F. Pengolahan Data .....	47
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>50</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	50
B. Praktek Pembayaran dan Pemahaman Zakat Perdagangan Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang.....	55
C. Praktek Pemabayaran Zakat Perdagangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang Persepektif Yusuf Qardhawi. ....	58

<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## ABSTRAK

Muhammad Kholili, NIM 14220046. Praktek Pembayaran Zakat Menurut Pelaku Usaha Warung Kopi Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

**Kata Kunci : Zakat Perdagangan; Pelaku Usaha; Warung Kopi.**

---

Banyaknya warung kopi yang berada di Kota Malang dikarenakan banyak pula penikmat atau pengunjung warung kopi tersebut. Tidak heran jika keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha warung kopi juga banyak, bahkan melebihi dari modal yang dikeluarkan. Namun ada beberapa pelaku usaha warung kopi yang belum faham terkait zakat penghasilan atau zakat perdagangan yang harus dikeluarkan oleh mereka ketika sudah mencapai nisab dalam perspektif Yusuf Qardhawi. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang praktek pembayaran zakat Menurut pelaku usaha warung kopi Kota Malang perspektif Yusuf Qardhawi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Sumber data penelitian didapatkan dari sumber primer, sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa ada sebagian pelaku usaha warung kopi yang belum paham terkait praktek pembayaran zakat perdagangan perspektif Yusuf Qardhawi. Namun sebagian dari mereka yang telah faham terkait pembayaran zakat perdagangan, mereka telah melakukan pembayaran zakat seperti perspektif Yusuf Qardhawi, dan ada juga yang sudah melakukan pembayaran zakat perdagangan akan tetapi belum sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi dan yang tidak faham tidak melakukan pembayaran zakat perdagangan seperti perspektif Yusuf Qardhawi. Pelaksanaan praktek pembayaran zakat perdagangan yang dilakukan pemilik warung kopi Kriwul coffe dan warung kopi Sarijan coffe telah memenuhi syarat dan rukun pembayaran zakat perspektif Yusuf Qardhawi, oleh karena itu praktek pembayaran zakat yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan perspektif Yusuf Qardhawi. Sedangkan warung kopi Lanang sudah melakukan pembayaran zakat tapi tidak sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi dan warung kopi Oaze coffe dan Unyil coffe tidak melakukan/ tidak faham terkait pembayaran zakat perdagangan itu sendiri. Ada pelaku usaha warung kopi yang paham terkait pembayaran zakat perdagangan namun sistem pembayaran yang dilakukan yaitu dengan langsung membayarnya ke fakir miskin dan ada pulan yang melakukan pembayaran dengan mengumpulkan uang sebanyak seratus ribu rupiah perharinya lalu akan dibayarkan setiap 1 tahun sekali jika uang tersebut sudah terkumpul.

## ABSTRACT

Muhammad Kholili, NIM 14220046. The Practices of Zakat Payment According to Coffee Shop Business Player in Malang City Based on Yusuf Qardhawi's Perspective. Thesis. Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis Advisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

**Keywords: Trade Zakat; Business Player; Coffee shop.**

---

The mass number of coffee shops located in Malang City is caused by many connoisseurs or visitors who like to go to the coffee shop. No wonder if the profits obtained by coffee shop entrepreneurs are also many, even more than the capital issued. However, there are some coffee shop business people who do not understand the income zakat or trade zakat that must be issued by them when they have reached Nisab in Yusuf Qardhawi's perspective. Therefore, this study discussed the practice of zakat payment according to coffee shop businessman in Malang City based on Yusuf Qardhawi's perspective.

This study employed an empirical type of research, namely research that directly involves the researcher into the field. The approach used is a qualitative approach that produces descriptive data in the form of written words. The source of research data is obtained from primary, secondary, and tertiary data sources. The method of collecting data is done through interviews and documentation.

The results obtained from this study describe that there are some coffee shop business players who do not understand the practice of zakat payment from the perspective of Yusuf Qardhawi. However, some of those who have understood the payment of trade zakat, they have made zakat payments as Yusuf Qardhawi's perspective, and there have also been payments of zakat trade but not according to Yusuf Qardhawi's perspective and those who do not understand, do not make trade zakat payments based on Yusuf Qardhawi's perspective. The practice of trading zakat payments carried out by Kriwul coffee shop, and Sarijan coffee shop owners have fulfilled the requirements and pillars of Yusuf Qardhawi's zakat payment. Thus the practice of zakat payments made by business actors can be considered legitimate and does not conflict with Yusuf Qardhawi's perspective. Meanwhile, Lanang coffee shop has made zakat payments but it is not in accordance with Yusuf Qardhawi's perspective, and Oaze Coffe coffee shop and Unyil Coffe does not do or do not understand about the trade zakat payments themselves. There are coffee shop business people who understand the payment of zakat trade, but the payment system that is done is by directly paying it to the poor, and there is a one who makes payments by collecting as much as one hundred thousand rupiahs per day and will be paid once every year if the money has been collected.

## المستخلص

محمد خليلي، رقم القيد ١٤٢٢٠٠٤٦. تطبيق دفع الزكاة من قبل أصحاب المقاهي بمدينة مالانج بنظر يوسف القرضاوي. بحث جامعي، قسم أحكام التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور الحاج محمد طريق الدين

### الكلمات الأساسية : زكاة التجارة؛ رجال العمل؛ المقهى

وانتشار المقاهي بمالانج يحدث بسبب رغبة الشاربين وكثرة الضخمة. فلا عجب إذا كانت الأرباح المكتسبة من المقاهي كثيرة أيضا، بل أكثر من الرأس مال القبلي. ولكن من الأسف، هناك بعض الرجال الذين لم يفهموا بمقررات الزكاة وما حولها من نظر يوسف القرضاوي. فلذلك، أقيم هذا البحث لكشف تطبيق دفاع الزكاة من قبل أصحاب المقاهي بمدينة مالانج بنظر يوسف القرضاوي.

استخدم هذا البحث المدخل الواقعي، وهو البحث الذي يلاحظ مجتمع البحث بشكل مباشر. والمدخل المستخدم هو المدخل الكيفي الذي ينتج البيانات الوصفية بوجود الكلمات المكتوبة. وأما مصدر البيانات هو المصدر الأساسي، الثانوي، والثلاثي. وأما طريقة جمع البيانات هي المقابلة والتوثيق.

فنتائج البحث تدل على أن هناك رجال الأعمال الذين لم يفهموا جيدا عن تطبيق دفع زكاة التجارة بنظر يوسف القرضاوي، وهناك من يفهم الزكاة وقد قام بها وفقا بنظر يوسف القرضاوي، وهناك أيضا من يفهم الزكاة ويدفعها ولكن لم يناسب بنظر يوسف القرضاوي وهناك من لم يفهم ولم يدفع. لقد قام صاحب مقهى كريبول وصاحب ساريجان بدفع الزكاة وقد استوفى الشروط والأركان لدفع الزكاة من نظر يوسف القرضاوي. ولذلك يصح هذا الدفع ولم يناقض بنظر يوسف القرضاوي. أما مقهى لنانج فقد قام بالدفع ولكن لم يستوف الشروط، بينما مقهى أواسي وأونبيل لم يقوموا أو لم يفهما بدفع الزكاة. هناك من يفهم ويدفع بإعطاءه نحو الفقراء، وهناك من يجمع كل يوم قدر ألف مائة روبية ويدفعها كل سنة مرة.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu pilar rukun Islam memiliki posisi sangat strategis untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis sebagai manifestasi dan Islam *rahmatan lil 'alamin*. Begitu urgennya zakat bisa terlihat dengan banyaknya kata zakat yang beriringan dengan shalat, teridentifikasi sebanyak tujuh puluh dua kali kata zakat yang dirangkai dengan kata shalat. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat dibahas dalam pokok bahasan *ibadat*, karena dipandang bagian yang tidak terpisah dari shalat, jika shalat tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama. Seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri pada dimensi sosial khalifah dimuka bumi.

Pada zaman dahulu zakat hanya membicarakan seputar zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, dan perak saja. Kini pada zaman yang semakin berkembang zakat juga ikut berkembang sebab berbagai macam pekerjaan dapat menghasilkan harta yang cukup banyak sehingga mempunyai kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya.

Islam mewajibkan zakat dari kekayaan yang di investasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakat nya setiap tahun sebagai zakat perdagangan/perniagaan, sebagai tanda terimakasih kepada Allah, membayar hak orang – orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.<sup>1</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>2</sup> Sedangkan perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang

---

<sup>1</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), hal. 297.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 3 UU nomor 8 tahun 1999 tentang *perlindungan konsumen*

memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang sampai seharga beribu-ribu dan berjuta-juta.

Seorang pelaku usaha yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, Maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja. Cara Perhitungan (Modal + Keuntungan + Piutang) – (Hutang + Kerugian) x 2,5%

Warung kopi adalah warung yang sering dikunjungi oleh masyarakat berbagai latar belakang, sosial budaya untuk berkumpul, diskusi, ngobrol santai, dialog warga, opini masyarakat berbagai macam latar belakang, wawancara, minum bersama untuk mendapatkan suatu informasi bermanfaat yang didapatkan.

Keberadaan warung kopi di kota malang erat kaitannya dengan keberadaan mata pencarian hidup. Warung kopi saat ini menjadi suatu usaha yang banyak diminati oleh kalangan pelaku usaha dikota malang. Wilayah tersebut banyak berbagai jenis warung kopi yang selalu ramai dikunjungi orang setiap hari, selain itu daerah yang dipilih juga berdekatan dengan area kampus dan pusat kota malang dimana segala aktivitas masyarakat malang terpusat.

Seiring dengan perkembangan fasilitas yang ada, warung kopi terus memberikan desain tempat yang modern dan tentunya tidak lepas

dari kesan kopinya, hal ini juga memberikan terobosan baru pada cita rasa kopi yang ditawarkan.

Didalam penelitian ini memilih kota Malang sebagai tempat melakukan penelitian disebabkan karena wilayah ini terdapat banyak warung kopi yang sangat ramai dikunjungi setiap harinya dan memiliki lokasi yang strategis dekat dengan kampus dan pusat kota perkumpulan masyarakat kota Malang. Menjamurnya kedai kopi di kota Malang tentu menjadi kabar baik bagi para penikmat kopi. Setiap malam, kota Malang akan diramaikan dengan kedai kopi yang dipenuhi para penikmatnya atau sekadar ingin bertemu teman-teman.

Begitu banyak pilihan kedai kopi di kota Malang, di antaranya yang bisa dikmati adalah sebagai berikut. Apresio Kopi, Kopi Tuang Malang, AGePe Coffee, Kedai Kopi Romboeg Pawon, Museum Kopi, Ini Kopi, Kriwul coffee & pool, OAZE coffee, Kopito Malang, Kopi Jelata, Komika Warkop, Coffee Kayoe, Sarijan Coffee, Kopi lanang, DW Coffee, Wonten Coffee, Telescope, Legitpait Coffee Shop, Coffee Toffee Malang, Unyil coffee, dan Lain sebagainya.<sup>3</sup> Malang bukan hanya ramai warung kopi saja, Malang juga memiliki penghasil biji kopi terbaik khususnya di Jawa Timur kopi terdapat di wilayah Turen, Dampit, dan lain sebagainya.

Melihat banyaknya warung kopi yang menjamur di kota Malang, namun terdapat pelaku usaha warung kopi yang masih sedikit faham terkait zakat Seperti Unyil coffee, Kriwul coffee & poll, dan lain

---

<sup>3</sup> <https://ngalam.co/> diakses pada tanggal 03 juni 2018, pukul :01.30

sebagainya, padahal Pelaku usaha yang ada dikota malang adalah mayoritas muslim yang mempunyai kewajiban zakat. Dari hasil wawancara sedikit dengan pemilik warung kopi Kriwul coffee & poll untuk penghasilan setiap tahunnya bisa mencapai puluhan juta bahkan bisa sampai ratusan juta. Bahkan ditempat warung kopi dikota kota lain pun seperti itu dengan penghasilan yang bisa mencapai 30 juta pertahunnya.<sup>4</sup>

Pelaku usaha warung kopi di kota Malang memiliki banyak pengertian zakat sendiri, menurut Manager Unyil coffee mengartikan bahwa zakat itu hanya menerima barang titipan orang lembaga yatim piatu, sedangkan menurut *owner* Warung kopi oaze zakat itu hanya zakat pribadi tidak ada zakat perdagangan Padahal jika zakat diterapkan oleh semua pelaku usaha warung kopi maka akan sangat berdampak bagi kesejahteraan umat muslim khususnya di kota Malang sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa perlu adanya kajian yang lebih dalam mengenai tingkat kesadaran pembayaran zakat warung kopi dikota Malang dengan tujuan seberapa faham pemilik warung kopi terkait zakat perdagangan dan apakah zakat yang dikeluarkan oleh pemilik warung kopi sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam dengan perspektif Yusuf Qardhawi. Terkait kajian tersebut, agar lebih mudah dalam pemahaman dan praktiknya, maka penulis menyusunnya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“Praktek Pembayaran Zakat**

---

<sup>4</sup> <https://www.merdeka.com/> diakses pada tanggal 03 juni 2018, pukul :01.30

## **Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi ”**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemahaman Dan Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang?
2. Bagaimanakah Pembayaran Zakat perdagangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Dan Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Menurut Pelaku Usaha Warung Kopi Di kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembayaran Zakat Perdagangan yang dilakukan oleh pemilik Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Mengembangkan khazanah keilmuan di bidang Hukum Bisnis Syariah terutama pada aspek penerapan pemabayaran

zakat. Menambah pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan zakat yang harus diterapkan dalam zakat perdagangan.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran untuk melakukan penelitian selanjutnya yang mungkin serupa atau memiliki bahasan yang hampir sama dengan penelitian ini. Dapat pula dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan Zakat Perdagangan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa zaman sekarang.

### b. Bagi universitas dan jurusan

Penelitian ini dapat dijadikan arsip pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah maupun yang sudah lulus dari bangku kuliah. Dapat pula dijadikan sebagai tambahan bahan ajar dalam pelajaran muamalah di kelas sehari-hari.

### c. Bagi pelaksana zakat

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana menjalankan pembayaran zakat perdagangan yang baik dan benar.

### d. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini Memberikan pemahaman sekaligus dorongan kepada semua elemen masyarakat dalam hal pengetahuan terkait zakat perdagangan yang harus dibayarkan.

## E. Definisi Operasional

### 1. Zakat Perdagangan

Zakat perniagaan bisa disebut dengan istilah “Harta Benda Perdagangan” (Arudz al Tijaroh), yakni: Semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.<sup>5</sup>

### 2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>6</sup>

### 3. Warung Kopi

Warung kopi adalah warung yang sering dikunjungi oleh masyarakat berbagai latar belakang, sosial budaya untuk berkumpul, diskusi, ngobrol santai, dialog warga, opini masyarakat berbagai macam latar belakang, wawancara, minum bersama untuk mendapatkan suatu informasi bermanfaat yang didapatkan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 297.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3 UU nomor 8 tahun 1999 tentang *perlindungan konsumen*

<sup>7</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses pada tanggal 03 juni 2018, pukul :01.30

## **F. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I adalah berisi pendahuluan memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka konseptual. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang pembayaran zakat yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka konseptual yang berkaitan dengan zakat meliputi tinjauan Yusuf Qardhawi dan teori zakat.

BAB III adalah berisi metode penelitian, metode penelitian ini dari beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, penentuan subyek, sumber data, metode pengumpulan data , dan pengolahan data.

BAB IV adalah merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan praktek pembayaran zakat perdagangan yang digunakan beserta analisis perspektif Yusuf Qardawi

BAB V adalah merupakan penutup meliputi kesimpulan, dan saran. Penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan yang dapat bermanfaat untuk setiap pembaca. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber inspirasi bagi seorang untuk merumuskan permasalahan penelitiannya. Disamping itu telaah pustaka juga mempunyai hubungan langsung dengan tujuan penelitian serta metode penelitian yang akan dipergunakan, serta dapat mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama sehingga tidak perlu diteliti lagi, karena hanya akan menghabiskan waktu dan biaya.<sup>8</sup> Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka buku, hasil penelitian, dan jurnal yang membahas zakat dalam perspektif Yusuf Qardhawi dan Hukum Islam.

---

<sup>8</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.100.

1. Persaingan usaha kafe dan warung kopi dikota Watampone (Suatu tinjauan antropologi hukum). Disusun oleh Ahmad rafdi qastari Fakultas hukum Universitas hasanuddin makasar 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persaingan usaha antara kafe dan warung kopi di Kota Watampone dari segi antropologi hukum serta perlindungan hukum terhadap warung kopi atas maraknya keberadaan kafe di Kota Watampone. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa persaingan usaha kafe dan warung kopi di kota Watampone sangatlah ramai, tapi sebagian besar Kafe-kafe yang muncul belakangan ini belum mengantongi atau belum melengkapi perizinan usaha sedangkan besar para pemilik warkop yang telah menjalankan usahanya belasan sampai puluhan tahun yang sudah memiliki perizinan usaha. Perlindungan hukum terhadap warung kopi tentunya jelas ada seiring dengan terdaftarnya usaha mereka seperti pemodalan, keamanan, dan pembinaan.

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yakni empiris dan objek penelitian yaitu warung kopi. Perbedaannya terletak pada perlindungan hukum warung kopi dengan adanya kafe – kafe yang baru dikota watampone. Sedangkan dalam penelitian yang sedang penulis teliti tingkat kesadaran pembayaran zakat dari hasil usaha warung kopi.

2. Pelaksanaan zakat kopi perspektif hukum islam (studi kasus di desa tanjung jati kec. Warkuk ranau selatan kab. OKU selatan sumatera

selatan). Disusun oleh selamat riadi. S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan zakat kopi perspektif hukum islam, dengan lebih menekankan dalam zakat pertanian serta besar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil tanaman tersebut.

Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian berupa kopi dan terkait zakat. Perbedaannya terletak pada praktek zakat yang dipakai yaitu zakat pertanian Adapun dalam penelitian yang sedang sedang penulis teliti dengan menggunakan praktek zakat perniagaan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban). Disusun oleh Iffa Rifqi Lutfiyana dengan NIM 12231150 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2016.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong, dengan lebih menekankan dalam zakat perniagaan/perdagangan serta besar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil perniagaan tersebut.

Persamaan penelitian ini sama-sama terkait zakat usaha. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu ternak bebek potong Adapun dalam objek penelitian yang sedang sedang penulis teliti yaitu warung kopi.

4. Analisis pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat Mal untuk pembangunan masjid. Disusun oleh Muh Ali Muhyiddin dengan NIM 09231106 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi terkait zakat mal untuk pembangunan masjid dan untuk mengetahui istinbat hukum Yusuf Qardhawi tentang zakat mal untuk pembangunan masjid.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat mal. Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dituju. Objek dari skripsi ini yaitu zakat mal untuk pembangunan masjid. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada para pelaku usaha warung kopi yang berada di kota Malang.

5. Zakat Hasil Panen Tanaman Kopi Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) di Kec Sidikalang, Kab Dairi, Sumatera Utara. Disusun oleh Abd. Rohim Tumanggor dengan NIM 22. 13.3. 001, Jurusan Perbandingan madzhab Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui berapa ukuran yang sebenarnya pembayaran zakat hasil panen kopi di Kec Sidikalang Kab Dairi Sumatera Utara menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait zakat dari penghasilan usaha, atau termasuk dalam zakat mal. Perbedaan dari penelitian ini yaitu perbedaan objek. Skripsi ini membahas tentang zakat hasil panen kopi sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang zakat penghasilan warung kopi.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Metode Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Ahmad Rafdi Qastari, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Tahun 2016,	Persaingan Usaha Kafe dan Warung Kopi di Kota Watampone (Suatu tinjauan Antropologi Hukum)	Jenis penelitiannya empiris dan pendekatannya pendekatan penelitiannya deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada perlidungan hukum warung kopi dengan adanya kafe – Kafe. Sama dalam jenis penelitian, yakni Empiris. Dan objek penelitian yaitu warung kopi.
2.	Selamat Riadi, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Tahun 2008,	Pelaksanaan Zakat Kopi perspektif hukum islam (studi kasus di Desa Tanjung Jati kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan).	Jenis penelitiannya empiris, pendekatan penelitiannya deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada zakat pertanian yang mana hasil dari pertanian tersebut berupa kopi. Sama dalam jenis penelitian, yakni Empiris dan membahas zakat.
3.	Iffa Rifqi Lutfiyana, Skripsi UIN	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Jenis penelitiannya empiris,	Perbedaannya terletak pada objek penelitian yakni

	Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2016	Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban).	pendekatan penelitiannya deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	ternak bebek potong.. Sama dalam jenis penelitian, yakni Empiris dan membahas zakat.
4.	Muh Ali Muhyiddin, Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015.	Analisis pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat Mal untuk pembangunan masjid	Jenis penelitian skripsi ini adalah Kualitatif, namun pendekatannya menggunakan metode normatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan buku-buku, kitab-kitab, artikel, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis dan disertasi.	perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dituju. Objek dari skripsi ini yaitu zakat mal untuk pembangunan masjid. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada para pelaku usaha warung kopi yang berada di kota Malang. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat mal.
5.	Abd. Rohim Tumanggor, NIM 22. 13.3. 001, Jurusan Perbandingan madzhab	Zakat Hasil Panen Tanaman Kopi Perspektif Tokoh	Jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Dan	Perbedaan dari penelitian ini yaitu perbedaan objek. Skripsi ini membahas tentang zakat hasil panen

Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2017.	Muhammadiyah Tokoh Nahdatul Ulama (NU) di Kec Sidikalang, Kab Dairi, Sumatera Utara.	metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi.	kopi sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang zakat penghasilan warung kopi. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait zakat dari penghasilan usaha, atau termasuk dalam zakat mal.
---	---	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>9</sup>

Menurut terminologi syariat (istilah) berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan,

<sup>9</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 34.

tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.<sup>10</sup>

Kata turunan zakat dengan makna suci juga terdapat dalam

QS: An-Nur:21

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ  
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي  
مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Kata zakat dalam bentuk *ma'arif* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di madinah.<sup>11</sup>

## b. Kehujjahan Zakat

Zakat mulai disyariatkan pada bulan syawal tahun kedua

Hijriyah sesudah pada bulan ramadhannya diwajibkan zakat

<sup>10</sup>Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 34.

<sup>11</sup>Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 39.

fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat *mal* atau kekayaan. Zakat adalah merupakan rukun islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya *fardhu ain* bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun dali-dalilnya dapat dilihat dalam al-Qur'an, Hadist maupun Ijma'.<sup>12</sup>

1) Hujjah al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surat al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Diantaranya adalah :

a) Al-baqarah:43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

*“Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku’”*

b) Al-an'am:141,

{ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ }

*“Dan Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjug.”*

2) Hujjah hadist

Kami telah mendapati kabar dari Hassan bin Ahmed bin Saleh Al-Halabi, dari Said bin Utsman al-Wariqy dari Abu at-Tuqa Hisyam bin Abdul Malik Idari Baqiyyah dari Ismail 'Iyas dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Umar berkata: “Rasulullah SAW bersabda tidak ada zakat pada harta kalian sehingga sampai satu tahun telah berlalu masa kepemilikannya.”

<sup>12</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2008), hal. 2.

Diriwayatkan oleh Mu'tamir dan perawi lain-lain dari Ubaidullah dan hadits ini Mauquf.<sup>13</sup>

### 3) Ijma' Ulama'

Sedangkan secara ijma', para ulama' baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.

#### c. Tujuan, Hikmah, dan faidah Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faidah seperti halnya kewajiban yang lainnya.

##### 1) Tujuan zakat, antara lain :<sup>14</sup>

- a) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.

<sup>13</sup> Ali bin 'Amr Abu al-Hasan al-Daruqutni al Bagdadi, sunan al-Daruqutni, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1986) Juz. II, h. 90

<sup>14</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama 1982), hal. 27 – 28.

- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
  - g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
  - h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 2) Hikmah zakat, antara lain :
- a) Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat
  - b) Membantu faqir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
  - c) sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.<sup>15</sup>
- 3) Faidah zakat
- a) Faidah dinniyyah (Segi agama)
  - b) Faidah Khuluqiyah (segi akhlak)
  - c) Faidah Ijtimaiyah (segi social kemasyarakatan)<sup>16</sup>

#### **d. Macam - macam zakat**

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Zakat *mal* (zakat harta).

<sup>15</sup>K. H. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 10-12

<sup>16</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, hal. 32

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Hukum zakat mal adalah fardhu ain, yaitu wajib atas setiap orang islam yang mampu dan telah memenuhi syarat.

Adapun syarat wajib zakat mal yaitu:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik yang sempurna
- d. Telah cukup nisabnya (batas harta yang dimiliki bagi seseorang yang mengeluarkan zakatnya).
- e. Masa memiliki sudah sampai satu tahun, selain tanaman dan buah-buahan.

Adapun jenis harta yang wajib dizakati dan Nisabnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Harta	Nisab	Zakatnya
1	Emas	93,6 gr	2,5 %
2	Perak	624 gr	2,5%
3	Perniagaan	Seharga emas 93,6 gr	2,5%
4	Binatang ternak		
a. Kambing atau Domba	40 – 120 ekor	1 ekor umur 2 tahun	
	121 – 200 ekor	2 ekor umur 2 tahun lebih	
	201 – 399 ekor	3 ekor umur 2 tahun lebih	
	400 - ... ekor	4 ekor umur 2 tahun lebih	
	Setiap bertambah 100 ekor	Tambah 1 ekor lagi	
b. Sapi atau kerbau	30 – 39 ekor	1 ekor umur 1 tahun lebih	
	40 – 59 ekor	1 ekor umur 2 tahun lebih	
	60 – 69 ekor	2 ekor umur 1 tahun lebih	
	70 – 79 ekor	2 ekor umur 2 tahun lebih	
	80 – 89 ekor	3 ekor umur 1 tahun lebih	
	Setiap bertambah 30 ekor	Tambah 1 ekor lagi.	
c. Unta	5 – 9 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun	
	10 – 14 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun	
	15 – 19 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun	
	20 – 24 ekor	4 ekor kambing umur 2 tahun	

		25 – 35 ekor	1 ekor unta umur 1 tahun lebih
		36 – 45 ekor	1 ekor unta umur 2 tahun lebih
		46 – 60 ekor	1 ekor unta umur 3 tahun lebih
		61 – 75 ekor	1 ekor unta umur 4 tahun lebih
		76 – 90 ekor	2 ekor unta umur 2 tahun lebih
		91 – 120 ekor	2 ekor unta umur 3 tahun lebih
		121 - ... ekor	3 ekor unta umur 2 tahun lebih
		Setiap tambahan 40 ekor	1 ekor unta umur 2 tahun lebih
		Setiap tambahan 50 ekor	1 ekor unta umur 3 tahun lebih
5	Hasil pertanian yang menjadi makanan pokok seperti: padi, jagung, gandum	5 wasaq = 750 kg beras atau 930 lt beras.	10% bila diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa biaya. 5% bila diairi dengan memakai biaya.
6	Harta Rikaz (barang temuan) berupa emas, perak.	Sama dengan emas atau perak (93,6 gr/624 gr)	20% pada saat menemukannya
	Selain berupa emas perak	Sama dengan emas/perak (93,6gr/624gr)	2,5%
7	Lain-lain: perikanan, tanaman hias, profesi, perkebunan, dll.	Dihitung sama dengan emas/perak (93,6 gr/624 gr)	2,5% <sup>17</sup>

Contoh cara menghitung zakat mal.

- a) Pada tanggal 10 Januari 2018, kamu membeli emas sebanyak 400 gram.  
Kapan kamu mengeluarkan zakatnya ? Dan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan ?

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indoensia*, (Jakarta: kencana, 2008), hal. 31-33

Jawaban : Besar zakatnya adalah:  $2,5\% \times 400 \text{ gram} = 2,5/100 \times 400 \text{ gram} = 10 \text{ gram}$ . Zakat tersebut harus dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2019.

- b) Pada tanggal 15 Juni 2018, kamu mulai berdagang barang-barang elektronik dengan modal awal Rp 25.000.000,00. Setelah setahun, harta daganganmu senilai Rp 30.000.000,00. Kapan kamu mengeluarkan zakatnya? Dan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan ?

Jawaban: Besar zakatnya:  $2,5\% \times 30.000.000,00 = 2,5/100 \times \text{Rp } 30.000.000,00 = \text{Rp } 750.000,00$  Zakat tersebut harus dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2019.

- c) Pak Budi habis panen padi sawah yang pengairannya sulit. hasil perolehan bersih sebanyak 1800 kg beras. Hitunglah berapa berapa kg zakat yang wajib dikeluarkan pak Budi !

Jawab: Besar zakatnya:  $5\% \times 1800 \text{ kg} = 5/100 \times 1800 \text{ kg} = 90 \text{ kg}$

- 2) Zakat *nafs* (*zakat jiwa*), dikenal juga dengan zakat fitrah, adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.<sup>18</sup>

**e. Syarat – syarat wajib zakat**

Adapun syarat wajib zakat, diantaranya :<sup>19</sup>

- 1) Merdeka,
- 2) Islam,
- 3) Baligh dan berakal,
- 4) Harta yang wajib dizakati,
- 5) Mencapai *nishab*,

<sup>18</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat Waqaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1980), hal. 42.

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Ak-Islamiy Aa Adillatuh*, Jilid III, hal.1796

- 6) Harta milik penuh,
- 7) Cukup *haul*,
- 8) Tidak adanya hutang,
- 9) Melebihi kebutuhan dasar pokok,
- 10) Harta yang baik dan halal
- 11) Berkembang

Adapun Syarat sahnya zakat, diantaranya:

- 1) Adanya niat *muzakki*,
- 2) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq.

#### f. Orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*)

Sesuai Firman Allah dalam Surat At-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Berikut ini adalah delapan golongan yang berhak menerima

zakat. Antara lain :

- 1) Al-fuqara', Orang fakir (orang melarat)
- 2) Al Masakin, Orang miskin
- 3) Al'amilin, amil zakat (panitia zakat),..
- 4) Muallaf, orang yang baru masuk islam
- 5) Dzur Riqab, hamba sahaya (budak)
- 6) Al gharim, orang yang berhutang
- 7) Fi sabilillah (Almujahidin), orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah)
- 8) Ibnu Sabil, musafir yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)

## 2. Zakat Perdagangan/Perniagaan

### a. Definisi zakat perdagangan/perniagaan

Ulama fikih menamakan harta benda perdagangan dengan istilah *Arudz* jamak 'ardz yang berarti semua harta benda dan

perlengkapan didunia selain uang tunai, sedangkan ‘*aradz*’ berarti kotoran dan barang-barang mewah dunia.<sup>20</sup>

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi. Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan asset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.<sup>21</sup>

Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah

Ta’ala, Qs : Al baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”*

Nash al-Qu’an diatas bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk berjual beli. Mayoritas ulama’ menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah zakat perdangan sebab Allah swt memerintahkan para hamba-Nya yang mukmin untuk berinfaq dari hasil usaha yang baik-baik dan dari apa-apa yang Allah keluarkan dari dalam bumi, baik biji-bijian, buah-buahan maupun barang mineral.

<sup>20</sup>Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 298.

<sup>21</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, hal. 108

Sebesar-besar infaq yang Allah fardhukan adalah zakat barang perdagangan dan itulah yang dimaksud dengan apa-apa yang diusahakan manusia. Sedangkan Ali ibn abi thalib, ubaidah al-salmini dan ibn sirin menafsirkannya dengan “*al-Zakah al-Mafrudahah*” atau zakat yang diwajibkan sementara al-Bara’ abn azib, Hasan al-Basri dan Qatadah menafsirkannya dengan nafkah sunnah atau *tathawwu*’.<sup>22</sup>

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub.

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ

"Wa ba'du, sesungguhnya Nabi saw. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan."

Dan diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi dari Abu

Dzar r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْعَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهُ

"Wajib zakat pada: unta, kambing, sapi dan barang-barang rumah tangga."

#### **b. Hukum Zakat Perdagangan/perniagaan**

Semua mazhab Ahlu sunnah sependapat bahwa zakat wajib atas harta benda perdagangan.<sup>23</sup> Kecuali segolongan Zhahiriyyah mengatakan: "Tidak wajib zakat pada harta perniagaan." Berkata Ibnu Rusyd: "Yang menjadi sebab pertikaian mereka, ialah mengenai diwajibkannya zakat dengan qiyas, begitu pun

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tasfir Al-Munir*, Dar al-Fikr, Damasquas, Jilid II, hal. 66

<sup>23</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 308.

berselisihnya pendapat mereka tentang sah-tidaknya hadits Samurah dan Abu Dzaar.

Mengenai qiyas yang menjadi pegangan jumhur, ialah bahwa barang yang disediakan buat perniagaan itu merupakan harta yang dimaksudkannya supaya berkembang. Maka ia serupa dengan ketiga jenis yang disepakati wajib zakatnya, yakni tanaman, ternak dan emas perak. Dan ada di dalam Al-Manar tercantum:

"Jumhur ulama Islam menyatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan. Tetapi tidak dijumpai keterangan tegas dari Kitab suci mau pun sunnah nabi, hanya mengenai itu ada riwayat yang saling menguatkan dengan pertimbangan yang bersandar kepada nash, yaitu bahwa barang-barang perniagaan yang diperedarkan untuk mendapatkan keuntungan, merupakan mata uang yang tidak ada bedanya dengan uang emas dan perak yang merupakan harga atau nilainya. Kecuali bahwa nisab itu berubah dan bolak-balik di antara harga yaitu uang, dan yang dihargai yaitu barang.

Terhadap fakir miskin dan lainnya, zakat akan merupakan uluran tangan yang akan menolong mereka menghadapi cobaan masa, di samping bahwa ia dapat membendung jalan ke arah bencana, bertumpuknya kekayaan dan tebatasnya pada beberapa gelintir manusia, maka apakah masuk akal, bahwa para pelaku usaha yang sebagian besar kekayaan bangsa boleh dikata di

tangan mereka, akan berada di luar dan tidak termasuk dalam seluruh maksud tujuan agama ini.

### c. Jenis-jenis Barang

Jenis – jenis zakat ini biasanya berupa harta atau uang yang ada saat ini, juga mata uang, barang berharga, hutang, barang yang biasa diperjualbelikan (persediaan) dan harta yang dapat dihitung dengan nilai harga tetap (*fixed asset*).<sup>24</sup>

Berkat pengarang Al-Mughni- juga dalam Al-Muhadzab yang tidak berbeda maksudnya - : "Barang itu tidaklah dikatakan untuk dagang, kecuali dengan dua syarat: Dimiliki secara nyata seperti dari jual-beli, perkawinan, khulu' (tebusan), mendapat hibah atau pemberian, wasiat, rampasan perang, dan usaha-usaha halal, karna itu barang yang tidak wajib zakat dengan masuknya menjadi milik saja, tidaklah berlaku hanya dengan semata-mata niat seperti halnya puasa. Dan tidak menjadi soal, apakah dimiliki itu dengan pakai ganti atau tidak, karena nyatanya barang itu telah dimilikinya seperti halnya harta warisan.

Ketika memiliki itu diniatkan untuk dagang. Jika tidak demikian halnya maka ia tidaklah menjadi barang dagangan, karena asalnya ialah harta tetap, sedang perdagangan itu mendatang. Maka harta itu tak mungkin berubah dengan semata-mata niat. Tak ubahnya jika seseorang yang telah

<sup>24</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, hal. 118.

menetap meniatkan berjalan, belumlah berlaku baginya hukum perjalanan tanpa ia berbuat lebih dulu. Dan jika seseorang membeli barang untuk berdagang, tetapi diniatkannya untuk menjadi harta tetap, jadiilah ia sebagai harta tetap, dan gugurlah kewajiban berzakat daripadanya.<sup>25</sup>

#### d. Cara Menzakatkan Barang

Barang siapa memiliki barang-barang perniagaan yang banyaknya cukup satu nisab serta telah berjalan dalam masa satu tahun, hendaklah ia menaksir harganya pada akhir tahun itu lalu mengeluarkan zakatnya, yaitu  $\frac{1}{40}$  dari harga tersebut. Demikianlah harus dilakukan oleh pelaku usaha itu terhadap perdagangannya setiap tahun. Dan tidak dihitung satu tahun, bila jumlah yang dimiliki tidak cukup satu nisab.

Jadi sesandainya seorang pelaku usaha memiliki barang dagangan yang nilainya tidak cukup satu nisab, kemudian masa berlalu dan barang tetap seperti demikian, lalu nilainya bertambah disebabkan berkembang, atau harganya naik hingga sampai satu nisab, atau dapat dijualnya dengan harga senisab, atau sementara itu ia beroleh barang lain atau uang hingga dengan itu tercapai nisab, maka perhitungan tahun dimulai dari saat itu, bukan dari waktu yang telah berlalu.

Dan menurut golongan Hambali, jika dalam perjalanan tahun jumlahnya berkurang kemudian bertambah hingga penuh

---

<sup>25</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 313.

satu nisab, perhitungan tahun diperbarui kembali, karena terputus disebabkan berkurangnya tadi.

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk dibawah ini:

- 1) Kekayaan dalam bentuk barang.
- 2) Uang tunai.
- 3) Piutang.

Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah harta yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.<sup>26</sup>

Contoh:

- a) Pak jan mulai membuka warung kopi dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1432 H. Pada bulan Muharram 1433 H, perincian zakat barang dagangan Pak jan sebagai berikut:

Nilai barang dagangan = Rp.40.000.000

Uang yang ada = Rp.10.000.000

Piutang = Rp.10.000.000

Utang = Rp.20.000.000 (yang jatuh tempo tahun 1433 H)

Rumus Perhitungan Zakat

Nilai barang dagangan\* + uang dagang yang ada + piutang yang diharapkan - utang yang jatuh tempo\*\*. = (Rp.40.000.000 + Rp.10.000.000 + Rp.10.000.000 - Rp.20.000.000) x 2,5% = Rp.40.000.000 x 2,5% = Rp.1.000.000

<sup>26</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, hal. 117.

- b) Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agro industri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nishabnya adalah 20 Dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni (asumsi jika per-gram Rp. 550.000,- = Rp Rp.46.750.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.

BESAR ZAKAT = (Modal diputar + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) - (Hutang + Kerugian) x 2.5%.

Contohnya : Sebuah perusahaan biji kopi pada tutup buku per Januari tahun 2020 dengan keadaan sebagai berikut :

Biji kopi yang belum terjual seharga Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Uang tunai Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

Piutang Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah).

Jumlah Rp 327.000.000 (Tiga Ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Utang Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah).

Saldo Rp 310.000.000 (Tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Besar zakat = 2,5 % x Rp 310.000.000,- = Rp. 7.750.000,- (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Inilah jumlah zakat barang dagangan yang harus dikeluarkan.

Catatan: Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang).

### 3. Pelaku Usaha

#### a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>27</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>28</sup>

Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 3 UU nomor 8 tahun 1999 tentang *perlindungan konsumen*

<sup>28</sup> Undang – undang No. 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Berdasarkan Directive, pengertian “produsen” meliputi:<sup>29</sup>

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- 3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

#### **b. Jenis - jenis Pelaku Usaha**

- 1) Badan Usaha yang berbadan hukum.
- 2) Badan Usaha yang tidak berbadan hukum. Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan para pendirinya.<sup>30</sup>

Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. dalam artian jika PT tersebut mengalami

<sup>29</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 41.

<sup>30</sup>Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, (Bandung: Kaifa, 2010), hal. 2.

kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.

Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggungjawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.

- a) Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah : Usaha Dagang (UD) atau kadang juga dikenal dengan istilah PD (Perusahaan Dagang).
- b) Persekutuan Perdata (Maatschap) yang diatur dalam Pasal 1618-1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- c) Firma/Fa (Vennootschap Onder Firma), yang diatur dalam pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- d) Persekutuan Komanditer /CV (Comanditaire Vennootschap), yang diatur dalam Pasal 19 KUHD.
- e) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPer.

Perbedaan pada pemisahan harta kekayaan, perbedaan berikutnya juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subyek hukum di dalam pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subyek

hukum yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal ini, dikarenakan badan hukum merupakan *aggregate theory* yang berarti kumpulan- kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum tersebut.

Sementara badan usaha yang tidak melakukan kumpulan penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, didalam badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dituntut dimuka pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan penuntutan dimuka pengadilan juga pendiri tersebut yang juga bertindak atas namanya sendiri.

### c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

<sup>31</sup> Pasal 6 UU nomor 8 tahun 1999 tentang *perlindungan konsumen*

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha, Antara lain:<sup>32</sup>

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan apabila barang dan/atau

---

<sup>32</sup> Pasal 7 UU nomor 8 tahun 1999 tentang *perlindungan konsumen*

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 4. Warung Kopi

##### a. Pengertian Warung kopi

Warung kopi adalah warung yang sering dikunjungi oleh masyarakat berbagai latar belakang, sosial budaya untuk berkumpul, diskusi, ngobrol santai, dialog warga, opini masyarakat berbagai macam latar belakang, wawancara, minum bersama untuk mendapatkan suatu informasi bermanfaat yang didapatkan.<sup>33</sup>

Warung kopi juga tempat sebagai bentuk komunikasi efektif untuk berdialog, diskusi, wawancara, observasi penelitian, warung kopi tempat apresiasi suatu pendapat umum masyarakat yang dilontarkan kehidupan sehari-hari dan bahkan juga dipakai ajang diskusi, dialog masyarakat Indonesia.

Warung kopi bukan hanya sekedar nongkrong, bengong, ngobrol sana-sini melainkan juga sebagai tempat bertemunya warga berbagai lintas budaya, berbagai macam latar belakang yang dimiliki oleh masyarakat. Warung kopi memiliki sebuah riset penelitian cukup besar, manfaatnya banyak, dan bisa dibuat kajian halnya kategori dalam ilmu komunikasi. Memang warung kopi banyak sekali noisenya dalam halnya berkomunikasi akan tetapi manfaatnya banyak dan apalagi dibuat riset penelitian tentang halnya komunikasi efektif dan komunikasi lintas budaya sangat banyak serta perlu kajian mendalam.

---

<sup>33</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses pada tanggal 03 juni 2018, pukul :01.30

## b. Sejarah Warung kopi

Warung Kopi Sebagai Wadah Pertemuan Informal Penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh penggembala kambing asal Ethiopia di Benua Afrika sekitar 3000 tahun (1000 SM) yang lalu. Menurut sejarahnya, biji kopi yang berbentuk bulat kecil berwarna merah itu dimakan oleh kambing sang pengeembala.

Biji kopi tersebut membuat kambing-kambing menjadi hiperaktif. Sang penggembala pun penasaran, akhirnya mencoba memakan biji tersebut. Alhasil dia menjadi tidak merasakan kantuk ketika sedang menggembala. Tempat sang penggembala dikenal dengan nama kaffa, dari nama itulah muncul istilah coffee atau kopi.

Kopi berkembang dari hanya berbentuk biji yang dimakan kambing hingga cairan panas yang membawa aroma khas. Dahulu, kopi hanya dikonsumsi dalam keadaan yang masih berbentuk biji. Pada masa itu, orang-orang Ethiopia belum memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengolah biji kopi menjadi serbuk yang siap konsumsi. Perkembangan terjadi seiring dengan berjalannya waktu, biji kopi mulai diolah hingga kemudian dapat dikonsumsi dalam bentuk serbuk dengan seduhan air panas plus gula. Kemudian orang-orang mengolah biji-biji 50 Suwardi Lubis.<sup>34</sup>

Kopi dengan cara dikeringkan atau dijemur, kemudian disangrai, digiling dicampur dengan air panas dan gula. Pola konsumsi kopi

---

<sup>34</sup> [www.community.kompas.com](http://www.community.kompas.com) diakses tanggal 05 juni 2018, pukul : 00.30

bermula dengan dimakan secara langsung (masih berbentuk biji) kemudian berubah menjadi bahan minuman yang lebih nikmat setelah melalui proses olahan yang cukup panjang. Terlebih setelah di mix dengan tambahan gula yang diproduksi sebagai salah satu produk industrialisasi kaum kolonialis.

Penikmat kopi awalnya adalah para manula yang tinggal di desa-desa kemudian menyebar ke kota-kota dan kini penikmat kopi berasal dari berbagai kalangan, baik di desa atau di kota, orang tua maupun anak muda. Orang desa lebih dulu menikmati kopi ketimbang orang-orang di kota karena mereka adalah petani kopi. Para petani kopi di desa-desa mendapatkan sisa kopi yang dijual oleh juragan mereka. Para petani memang sengaja diberi kopi agar dapat bekerja lebih giat tanpa meminta upah tambahan.

Indonesia memang bukan bagian dari sejarah kemunculan biji pahit ini. Namun kehadirannya cukup fenomenal hingga dapat menciptakan sebuah icon baru dalam tata budaya masyarakat modern yang teraktualisasi dalam komunitas tertentu. Terlepas dari efek negatif ataupun positif, faktanya kopi merupakan salah satu minuman favorit bagi masyarakat dunia. Perkembangan kopi akhirnya bermuara pada sebuah tempat komersil yang disebut warung kopi.

Sebuah dinamika baru lahir di sini, karena warung kopi merupakan tempat sosialisasi intensif bagi individu dan kelompok layaknya sebuah pasar. Baik dengan kemasan modern atau tradisional, di dalam warung kopi tercipta interaksi dalam setiap anggota di dalamnya; antara penjual

dengan penjual, penjual dengan pembeli ataupun di antara sesama pembeli. Warung kopi merupakan salah satu tempat untuk melakukan interaksi di kalangan masyarakat. Secara umum, warung kopi dibagi masyarakat menjadi dua jenis, yaitu: warung kopi berkelas (high class standard) dan warung kopi sederhana.

Menggunakan istilah dalam bahasa asing dalam penyebutannya, seperti Starbuck, Espresso, Cheers dan Coffee Break. Adapun warung kopi yang tidak berkelas atau sederhana biasanya menggunakan istilah kedaerahan seperti kedai kopi (istilah yang lazim di Kota Medan), Blandongan (istilah yang lazim di Jawa Timur), Jambo Kufi (istilah yang lazim di Aceh) dan sebagainya. Selain dari nama tersebut, antara warung kopi yang berkelas dengan warung kopi sederhana dapat dibedakan juga dari arsitektur ruangan dan harga menu yang ditawarkan.

Biasanya warung kopi berkelas berarsitektur mewah, bersih, berAC, dengan didukung fasilitas jaringan internet (hot spot). Harga minuman dan makanan yang ditawarkan pun turut menentukan berkelas atau tidaknya sebuah warung kopi. Warung kopi berkelas menawarkan harga yang lebih mahal ketimbang warung kopi sederhana. Bukan karena faktor bahan baku kopi atau campurannya, melainkan karena faktor tempatnya.


Layaknya tarif parkir yang bersistem modern seperti otoparking dan lainnya, yang menggunakan perhitungan jam. Beberapa warung kopi pun menerapkan harga sewa tempat dalam jangka waktu tertentu,

biasanya dalam hitungan jam, semakin lama orang duduk di warung kopi maka semakin tinggi pula biaya yang harus di bayarnya. Konsumen pun telah memahami akan struktur kelas semacam itu. Biasanya, pemilihan konsumen terhadap warung kopi dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Bagi sejumlah masyarakat yang identik dengan kantong kering, warung kopi yang murah meriah adalah sebuah pilihan tepat. Konsumen warung kopi sederhana datang bukan untuk membeli nilai gaya hidup. Gaya hidup merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk membedakannya dengan manusia lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Teori Masyarakat: *Proses Peradaban dalam Dunia Modern* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hal. 57-32.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di suatu masyarakat, perkembangan suatu institusi, seperti pernikahan, perceraian atau organisasi profesi atau kemasyarakatan dan lain-lain. Selain itu disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>36</sup>

Penelitian ini penggunaan sumber data nantinya dengan dua bahan yakni bahan keperpustakaan sebagai data sekunder, dan dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Akibat dari jenis inilah, maka alat

---

<sup>36</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 135.

pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan dan wawancara yang semuanya akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah serta konsepnya.<sup>37</sup> Pada pendekatan ini yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif.

## **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Lokasi penelitian yang diambil ada lima tempat, antara lain : 1. Warung Kriwul Coffee & Poll, 2. Warung Sarijan Coffee, 3. Warung Unyil Coffee, 4. Warung Kopi Lanang, 5. Warung Oaze. Peneliti memilih objek penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan pada Warung Kopi, cukup banyak pemilik warung kopi yang masih belum faham terkait pemabayaran zakat sehingga masih terdapat banyak pengemis yang masih berkeliaran di kota malang. Padahal pemilik warung kopi mayoritas beragama islam dengan begitu adanya kewajiban untuk menunaikan zakat perdagangan dari usaha yang mereka miliki.

---

<sup>37</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hal. 24.

#### D. Sumber Data

Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk variable atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan variable yang diteliti.<sup>38</sup> Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, maka bahan yang peneliti pakai adalah :

1. Sumber Primer (pustaka primer) digali dari objek data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan penelitian melalui wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang terkait dengan sistem komunikasi dalam wawancara antara pemilik yaitu mas.kriwul, mas.jan, mas.unyil, mas.diya', mas.lanang dan konsumen yaitu iponk, kambing, bayek, kepet, meks, acil, gondrong, sreman, pian, jack agar peneliti mengetahui sepenuhnya jika terjadi suatu hal yang di ungkap Pelaku usaha Warung Kopi.
2. Sumber Sekunder (pustaka sekunder) Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi jurnal, literatur, maupun Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku serta literatur yang membahas mengenai zakat.

---

<sup>38</sup>Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 22.

3. Data Tersier. Dalam penelitian ini peneliti juga menyertakan data tersier yang merupakan data pelengkap atas data primer dan sekunder, yang dimaksud adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas data hukum sebelumnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lainnya.

#### E. Metode Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) juga termasuk diantara bagian dari teknik pengumpulan data, dalam pengertiannya wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung/ tatap muka (*Face to face*), pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang di wawancarai disebut *interviewee*. Definisi lain menyebutkan, tehnik wawancara (*interview*) adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun melalui antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data<sup>39</sup>. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Pemilik warung kopi, antara lain Mas Sarijan (Pemilik Sarijan), Mas Har (pemilik Kriwul Coffee), Mas Diya' (Manager Oaze), Mas Beni (Manager Unyil), Mas Lanang (pemilik Kopi lanang).

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

---

<sup>39</sup>Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),hal. 263.

Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab ini sangat menentukan hasil penelitian.<sup>40</sup>

#### F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data atau Analisis data adalah mengkaji data dengan teknik analisa, dengan menggunakan pemikiran logis dan rasional dalam mendekati informasi yang hasilnya mendukung terhadap analisa data kualitatif. Analisa ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan.

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa kualitatif menurut Winarno adalah menentukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.<sup>41</sup>

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan

---

<sup>40</sup>Amiruddindan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal. 31.

<sup>41</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1999), hal. 139.

sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. *Editing* (pengeditan)

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).

Berarti dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. *Classifying* (pengklasifikasian/pengelompokan)

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh dari Kolam Pemancingan PM untuk mengetahui permasalahan yang ada.

### 3. *Verifying* (pembuktian)

*Verifying* atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

### 4. *Analyzing* (analisis)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencar dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara.<sup>42</sup>

### 5. *Concluding* (kesimpulan)

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

---

<sup>42</sup> Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015),hal. 48.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Tempat Penelitian

Kota Malang merupakan kota salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, secara astronomis terletak pada posisi  $112.06^{\circ}$  –  $112.07^{\circ}$  Bujur Timur,  $7.06^{\circ}$  –  $8.02^{\circ}$  Lintang Selatan.<sup>43</sup>

Luas Wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu: Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan

---

<sup>43</sup> BPS Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka 2017*, .3.

Lowokwaru. Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya cukup tinggi yaitu 445-526 meter di atas permukaan air laut.


Diantara lainnya terdapat Gunung Kawi dan Panderman di arah barat, Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru sebelah timur dan jika melihat ke bawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di Kota Malang diantaranya yakni Sungai Brantas, Amprong, dan Bango.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> BPS Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka 2017*

Gambar 1



Karena potensi alam yang dimiliki, Kota Malang merupakan kota salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki, selain potensi alam, Kota Malang memiliki bermacam-macam pilihan pendidikan yang ditawarkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai pada tingkat Perguruan Tinggi. Hal ini menjadikan kota Malang berpotensi sebagai tempat usaha yang sangat menjanjikan. Usaha yang sangat ramai diminati oleh kalangan pengusaha saat ini adalah warung kopi. Banyaknya mahasiswa yang berada di Kota Malang sehingga hampir disetiap ruas jalan kota Malang saat ini dipenuhi oleh warung kopi sebagai tempat untuk mengerjakan tugas, berdiskusi, maupun rapat organisasi.

Besarnya potensi usaha warung kopi membuka peluang usaha bagi masyarakat dibidang jual beli kopi. Berbagai inovasi bermunculan seiring dengan kehidupan masyarakat kota malang, salah bentuk inovasi tersebut warung kopi saat ini dilengkapi dengan WIFI untuk mengakses internet dengan mudah,

Begitu banyak pilihan kedai kopi di kota Malang, di antaranya yang bisa dikmati adalah sebagai berikut. Apresio Kopi, Kopi Tuang Malang, AGePe Coffee, Kedai Kopi Romboeg Pawon, Museum Kopi, Ini Kopi, kriwul coffee & pool, OAZE coffee, Kopito Malang, Kopi Jelata, Komika Warkop, Coffee Kayoe, Sarijan Coffee, Kopi lanang, DW Coffee, Wonten Coffee, Telescope, Legitpait Coffee Shop, Coffee Toffee Malang, Uyil coffee, dan Lain sebagainya. Malang bukan hanya ramai warung kopi saja, Malang juga memiliki penghasil biji kopi terbaik khususnya dijawa timur kopi terdapat di wilayah Turen, dampit, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Diantara pilihan diatas, Lokasi penelitian yang diambil ada lima tempat, antara lain :

1. Warung Kriwul Coffe.
2. Warung Sarijan Coffe.
3. Warung Unyil Coffe.
4. Warung Kopi Lanang.
5. Warung Oaze.

Peneliti memilih objek penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan pada Warung Kopi. Pemilik warung kopi diatas adalah mayoritas umat muslim yang mempunyai kewajiban dalam mengeluarkan zakat perdagangan dalam usahanya tersebut.

---

<sup>45</sup> <https://ngalam.co/> diakses pada tanggal 03 juni 2018, pukul :01.30

Warung kopi Kriwul coffe memulai usaha mulai tahun 2015, Kriwul coffe saat ini mempunyai 3 tiga cabang yang pertama terletak di jalan sigura-gura, yang kedua tertelatak di jalan darmo, yang ketiga terletak dijalan darmo. Fasilitas yang diberikan di warung Kriwul coffee sangatlah banyak ada jenis-jenis kopi, jenis-jenis makanan ringan, dan pula ada meja bilyard. Waung kopi Kriwul coffe sendiri buka 24 jam dalam setiap harinya. Dan tidak hanya itu setiap ramadhan biasanya warung Kriwul coffe membagikan takjil – takjil secara gratis.

Warung Sarijan coffe memulai usaha mulai tahun 2010, Sarijan coffe saat ini memiliki 2 cabang yang pertama terletak di jalan Simpang Sunan Kalijaga, yang kedua terletak dijalan Sigura-gura. Fasilitas yang diberikan pun bermacam – macam ada kopi khas buatan sarijan sendiri ada kopi bijian da nada menu untuk sarapan dan makan malam. Sarijan coffe pun terkadang juga menawarkan fasilitas live music. Sarijan coffe pun setiap harinya buka 24 jam.

Warung kopi Lanang memulai usaha mulai tahun 2016, kopi Lanang tergolong warung kopi yang masih baru diantara warung yang penulis teliti, tetapi meskipun baru kopi lanang sudah mempunyai konsumen yang sangat banyak. Kopi lanang pun memberikan fasilitas yang sangat modern seperti mempunyai ruangan khusus outdoor, ruangangan khusus rapat, ruangangan khusus live music, ruangangan khusus untuk seminar pun bisa. Kopi Lanang untuk jam buka nya jam 10.00 – jam 02.00 wib.

Warung kopi Unyil coffe memulai usaha tahun 2000, Unyil coffe dikenal warung yang sangat fenomenal karena berdiri yang sudah sangat lama, hampir semua mahasiswa yang ada dikota Malang sudah faham terkait warung kopi ini. Unyil coffe tidak memiliki fasilitas yang seperti warung kopi yang lain, tapi yang menjadi pembeda

warung unyil coffe memiliki kopi yang sangat nikmat yang dihidangkan kepada konsumen sehingga konsumen merasa senang ketika datang. Unyil coffe pun untuk jam buka setiap harinya 24 jam.

Warung kopi Oaze memulai usaha mulai tahun 2000. Warung Oaze sendiri terkenal dengan warung yang memiliki perpustakaan, disana selain bisa menikmati kopi dan makanan ringan, konsumen pun bisa menikmati buku – buku yang disediakan oleh warung Oaze sendiri. Warung Oaze juga memiliki tempat outdoor yang bisa untuk menikmati pemandangan dari lantai 3, disana juga terkadang menjadi tempat perkumpulan komunitas gusdiran Malang, dan beberapa aktivis–aktivis kampus. Warung Oaze untuk jam bukanya mulai dari pukul 10.00 – 02.00 setiap harinya.

### **B. Praktek Pembayaran Dan Pemahaman Zakat Perdagangan Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang.**

Islam mewajibkan zakat dari kekayaan yang di investasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat perdagangan/perniagaan, sebagai tanda terimakasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.<sup>46</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

---

<sup>46</sup> Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 297.

Salah satu bentuk zakat yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha dikota malang adalah zakat perdagangan. Dimana zakat perdangan wajib dilakukan ketika sudah mencapai *nishab* dan *haul* dikeluarkan nya sebanyak 2,5%. Tapi tidak semua dari pelaku usaha warung kopi faham terkait praktek pembayaran zakat perdagangan perspektif Yusuf Qardhawi, seperti yang dikatakan oleh Beni selaku pemilik warung kopi Unyil coffe, beliau mengatakan :

*Kalau zakat saya gak begitu tau juga sih mas, soale kayak e dalam pembukuan itu gak ada pengeluaran terkait itu, paling adanya ya Cuma yaahh menerima titipan kotak amal ini saja sih mas.<sup>47</sup>*

Berdasarkan dari wawancara tersebut, pendapat yang dipahami oleh beliau tentang zakat perdagangan, zakat perdagangan merupakan sumbangan atau titipan kotak amal kepada anak yatim piatu. Menurut penulis mungkin karna sumbangan juga termasuk dalam membantu masyarakat karena telah menerima penitipan kotak amal tersebut.

Warung kopi unyil coffe sendiri dalam penghasilan juga sudah lebih dari 85 gram emas dalam pertahun nya, Tapi dalam pengetahuannya terkait zakat perdagangan beliau belum memahami.

Berbeda dengan pemahaman Mas Beni pemilik warung kopi Unyil, Mas Muharram Pua Tingga, M.H. selaku pemilik warung kopi Kriwul mengatakan:

*Zakat perdagangan ya, zakat penghasilan itu lil, yang dikeluarkannya 2,5%, ya saya bayar lil, soalnya itu kan kewajiban bagi umat islam jadi bayar dan saya juga paham itu lil.<sup>48</sup>*

Berdasarkan yang Mas Muharram katakan terkait zakat perdagangan, pendapat beliau tentang zakat perdagangan, zakat pedagangan merupakan zakat dari hasil usahanya yang dikeluarkan 2,5 per tahunnya, pemilik dalam mengeluarkan zakat

<sup>47</sup> Beni, *Wawancara* (Malang, 31 januari 2019).

<sup>48</sup> Muharam, *Wawancara* (Malang, 31 januari 2019).

perdagangan juga langsung ke ke orang miskin, jadi tidak melalui lembaga zakat tertentu, seperti yang dijelaskan oleh beliau :

*“kalau saya zakat perdagangan langsung ke orang miskin lil, jadi tidak ke lembaga – lembaga gitu lil, biar lebih percaya, soalnya kalo ke lembaga kadang saya masih gak percaya lil, jadi langsung saya sendiri saja”*

Menurut pemilik warung sarijan selaku narasumber Hj. Rahmah Sholeh, M. Pd.I mengatakan:

*paham saya mas, kalo terkait zakat perdagangan yang dikeluarkan hasil usaha 2,5% itu kan ya, jadi saya ngumpulin 100rb an perhari mas, buat zakat nanti itu jadi biar enak gak numpuk dibelakang mas, jadi uang tabungan lah mas.<sup>49</sup>*

Berdasarkan yang dikatakan beliau selaku pemilik warung kopi Sarijan, zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha 2,5%, beliau juga menetapkan bahwa dalam hasil usaha perdagangan itu akan mencapai nisab yaitu sebesar 85 gram emas, jadi biar tidak berat dibelakang beliau menabung hasil usaha 100rb an, lalu mengeluarkannya ketika sudah jatuh tempo dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Dalam mengeluarkan zakat perdagangan beliau langsung terhadap orang miskin dilingkungannya.

Menurut Faris Ardiansyah, S.Kom selaku pemilik warung kopi Lanang, beliau mengatakan:

*“Yo paham mas, dipotong teko bersih e kan ya, 2,5% iku yowes mlebu ng pembukuan ku ko’ mas. Dadi mari dipotong kabeh lagek di dibagi 2,5% mas nek warung iki yow koyog ngunu iku mas, dadi yawes ngeluarkan zakat teko dodolan iki mas.”<sup>50</sup>*

Pemilik Warung kopi lanang dalam pemahamannya terkait zakat perdagangan, zakat perdagangan merupakan zakat dari hasil usahanya yang dipotong bersih lalu

<sup>49</sup> Rahmah, Wawancara (Malang, 31 januari 2019).

<sup>50</sup> Riski, Wawancara (Malang, 31 januari 2019).

dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pertahun nya. Beliau juga mengeluarkan zakat perdagangan langsung kepada orang miskin dilingkungannya.

Sepemahaman dengan pemilik warung kopi Unyil, M. Ihya Ulumuddin selaku pemilik warung kopi OAZE mengatakan:

*“Kalau zakat saya gak begitu paham juga mas, makanya saya masih belum ngeluarin zakat, soalnya ya belum paham itu mas, hehehe.”<sup>51</sup>*

Pemilik Warung Kopi Oaze dalam pemahamannya terkait zakat perdagangan, beliau tidak memahami kapan mengeluarkan zakat, apa saja syarat rukun mengeluarkan zakat jadi dalam menerapkan zakat perdagangan pemilik belum melakukan zakat perdagangan karena tidak pemahaman beliau terhadap zakat perdagangannya.

### **C. Praktek Pemabayaran Zakat Perdagangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang Persepektif Yusuf Qardhawi.**

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat penghasilan profesi yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian legal atau sah yang telah mencapai nisabnya, wajib mengeluarkan zakat, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Yusuf Qardhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama fikih klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya Fiqh az-Zakat (Fikih Zakat).

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi. Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan asset tetap

---

<sup>51</sup> Ikhya', *Wawancara* (Malang, 31 januari 2019).

lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.<sup>52</sup>

Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat, termasuk pekerja profesi. Secara logika, menurut Yusuf Qardhawi, tidak wajar apabila golongan yang memiliki profesi, seperti dokter, pengacara, konsultan, pengusaha, dan sebagainya yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata tidak dibebani dengan kewajiban zakat.

Peran zakat dalam mngntaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya, baik dalam kehidupan muslim ataupun kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.<sup>53</sup>

Seorang pelaku usaha yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, Maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%,<sup>54</sup> dihitung dari modal dan keuntugan, bukan dari keuntungan saja. Cara Perhitungan (Modal + Keuntungan + Piutang) – (Hutang + Kerugian) x 2,5%.

Pada praktiknya masih terdapat beberapa pelaku usaha warung kopi yang tidak faham terkait praktek pembayaran zakat perdagangan menurut perspektif Yusuf Qardhawi ataupun tidak melakukan pembayaran zakat perdagangan tersebut. Padahal seseorang yang beragama islam dan mempunyai kekayaan harta perdagangan yang

---

<sup>52</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, hal. 108

<sup>53</sup> Dr.Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 29.

<sup>54</sup> Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 308.

masanya sudah mencapai haul dan nilainya sampai senisab maka mempunyai kewajiban zakat, seperti dalam Qs : Al baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”*

Dalam ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa umat islam wajib melakukan zakat dari hasil perdagangannya, dengan ketentuan–ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hadist dan Al-Qur’an.

Diantara 5 tempat penelitian warung kopi yang diteliti, terdapat 2 warung kopi yang tidak melakukan pembayaran zakat yaitu warung kopi Unyil coffe dan warung kopi Oaze coffe, sedangkan 3 lainnya melakukan pembayaran zakat perdagangan yaitu warung kopi Kriwul coffe, warung kopi Sarijan coffe, dan warung kopi Lanang coffe.

Warung kopi Unyil coffe dalam prakteknya mengartikan bahwa zakat perdagangan itu mungkin sudah termasuk kedalam menerima penitipan kotak amal panti asuhan, dengan begitu beliau telah ikut membantu dalam kepentingan ummat beragama.

Padahal dalam pengertian zakat menurut yusuf qardhawi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang – orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu, menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>55</sup>

Menurut penulis pemilik usaha warung kopi unyil coffe dalam praktek pembayaran zakat perdagangan masih belum faham betul dalam mengartikan pengertian zakat

<sup>55</sup> Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 35.

perdagangan tersebut, jadi pemilik masih belum melakukan praktek pembayaran zakat perdagangan. Meskipun hasil usahanya telah mencapai *nisab* dan *haul*.

Selanjutnya Warung kopi Sarijan coffe, dalam prakteknya terkait praktek pembayaran zakat perdagangan, pemilik mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahun dari hasil usahanya tersebut. Yusuf qardhawi dalam bukunya mengatakan bahwa dalam islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5% atas pemilik – pemilik uang supaya mereka dan kekayaan bersih dan suci.<sup>56</sup>

Dalam pengeluarnya beliau sudah mengetahui bahwa dalam usahanya beliau akan mendapatkan wajib zakat pertahunnya, jadi biar tidak berat dibelakang beliau menabungnya 100rb an jadi setelah jatuh tempo, beliau langsung mengeluarkannya. Yusuf qardhawi juga menjelaskan seseorang pedagang muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>57</sup>

Dalam pengelurannya beliau mengatakan bahwa langsung ke orang – orang miskin disekitarnya, jadi tidak melalui lembaga – lembaga zakat yang ada. Dan itu sudah sesuai dalam Al – Quran bahwa orang – orang miskin masuk dalam orang – orang yang berhak menerima zakat. Sesuai Firman Allah dalam Surat At-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang*

<sup>56</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 297.

<sup>57</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 317.

*dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Menurut penulis pemilik usaha warung kopi sarijan coffee dalam praktek pembayaran zakat perdagangannya, telah melakukan pembayaran zakat perdagangan sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi. Apa yang disampaikan oleh pemilik warung kopi sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi dalam cara pengeluarannya, kepada siapa mengeluarkan, dan berapa yang harus dikeluarkan.

Warung kopi Lanang coffe pun, dalam prakteknya terkait praktek pembayaran zakat perdagangan pemilik telah melakukan pembayaran zakat sebesar 2,5% pertahunnya dan dipotong bersih dari hasil usahanya. Yusuf Qardhawi juga menjelaskan seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja.<sup>58</sup>

Dalam pengeluarannya beliau mengeluarkan langsung kepada orang miskin dilingkungannya, jadi tidak melalui lembaga – lembaga zakat yang ada. Sama halnya seperti pemilik warung kopi sarijan coffe, yang mengeluarkan zakat juga kepada orang – orang miskin yang ada dilingkungannya. Dengan begitu pemilik juga ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 298.

<sup>59</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, hal. 29.

Menurut penulis praktek pembayaran zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik warung kopi lanang sudah sesuai dengan perspektif, baik itu dalam berapa yang harus dikeluarkan dan kapan harus dikeluarkan.

Warung kopi Oaze coffe dalam prakteknya terkait praktek pembayaran zakat perdagangan pemilik mengatakan belum faham betul terkait zakat perdagangan berapa yang harus dikeluarkan dan kapan harus melakukan pembayaran zakat perdagangan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama besar Sayid Rasyid Rida dalam buku yusuf qardhawi, adalah bahwa diwajibkannya zakat oleh Allah atas kekayaan orang – orang kaya adalah untuk menyantuni orang – orang miskin dan orang – orang yang sebangsanya dan menciptakan kemashalatan umum buat agama islam dan ummatnya.

Yusuf qardhawi juga menambahkan bahwa sesungguhnya orang yang paling membutuhkan pembersihan diri dan kekayaan adalah para pedagang, oleh karena usaha mencari rezeki yang mereka lakukan diyakini tidak akan bersih dari berbagai macam penyimpangan dan keteledoran<sup>60</sup>

Menurut penulis praktek pembayaran zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik warung kopi oaze tidak sesuai dengan perspektif yusuf qardhawi karena dalam pengetahuannya terkait zakat perdagangan beliau belum mengetahui betul terkait zakat perdagangan itu sendiri.

Warung kopi Kriwul coffe dalam prakteknya, terkait praktek pembayaran zakat perdagangan pemilik mengeluarkan zakat dari hasil usahanya sebanyak 2,5%. Pemilik mengeluarkan zakat yaitu satu tahun sekali. Dan cara pemilik mengeluarkan zakat perdagangannya langsung kepada orang – orang miskin dalam berbentuk uang bukan

---

<sup>60</sup>Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 306.


berbentuk barang agar bisa dimanfaatkan oleh orang – orang miskin tersebut. Yang juga dijelaskan oleh yusuf qadhawi ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, oleh karena mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang tidak diperlukannya, lalu dijualnya dengan harga yang rendah.<sup>61</sup>

Pemilik juga mengeluarkan zakatnya langsung kepada orang miskin yang ada dilingkungannya, jadi tidak melalui lembaga – lembaga zakat yang ada. Jadi sama seperti hal nya yang dilakukan oleh pemilik warung kopi sarijan coffe dan pemilik warung kopi lanang.

Menurut penulis warung kopi kriwul dalam praktek pembayaran zakat perdagangan sudah sesuai dengan perspektif yusuf qardhawi, baik itu dalam segi pemabayaran kepada siapa, kapan pemabayarannya, dan berapa yang harus dikeluarkannya.

---

<sup>61</sup> Dr.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 321.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek pembayaran zakat perdagangan menurut pelaku usaha warung kopi di kota Malang perspektif Yusuf Qardhawi, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembayaran zakat perdagangan dalam penelitian ini berdasarkan perspektif Yusuf Qadhawi, terdapat 2 tempat penelitian yang diteliti oleh peneliti tidak melakukan praktek pembayaran zakat perdagangan perspektif yusuf qardhawi, yang pertama yaitu warung kopi unyil coffee, pemilik tidak membayar zakat perdagangan dikarenakan ketidakfahaman pemilik dalam pengertian zakat perdagangan itu sendiri, yang kedua adalah Warung kopi Oaze, pemilik tidak membayar zakat perdagangan

dikarenakan ketidaktahuan pemilik dalam zakat perdagangan, baik itu dalam pengeluarannya, cara menghitungnya, dan kapan dikeluarkannya.

2. Praktek pembayaran zakat perdagangan dalam penelitian ini berdasarkan perspektif Yusuf Qadhawi, terdapat 3 tempat penelitian yang diteliti oleh peneliti yang sudah melakukan praktek pembayaran zakat perdagangan perspektif yusuf qardhawi, yang pertama yaitu Warung kopi sarjian coffe, pemilik telah mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahuannya. Yang kedua adalah warung kopi kriwul coffe, pemilik telah mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahuannya dengan cara langsung memberikan kepada orang – orang yang berhak. Dan yang ketiga adalah warung kopi lanang, pemilik telah mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahuan dengan cara mengitung secara total jadi tidak dihitung dari keuntungannya saja.

#### **B. Saran**

1. Pelaku usaha harus mempelajari terkait pembayaran zakat sebelum membuka usaha agar usahanya tetap menjadi keberkahan dan menjadi penolong untuk kemashlatan ummat manusia.
2. Pelaku usaha yang ada di kota Malang harus sama–sama berkumpul untuk belajar terkait pengelolaan warung agar dalam pengelolaannya bisa evaluasi terkait apa saja yang kurang dalam pembukuaanya.
3. Pelaku usaha dalam membuka usaha warung kopi harus ada unsur keridoan atau kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli kopi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Al-Qur'an al-Karim

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh ak-islamiy wa Adillatuh, Jilid III, hlm.1796*

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tasfir al-Munir*, Dar al-Fikr, Damasquas, Jilid II.

Amiruddin Dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Arikunt, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004.

Daud Ali, Mohammad. *sistem ekonomi islam dan zakat waqaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1980.

Devita, Irma. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Bandung: Kaifa, 2010.

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Press, 2008.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.

Hafidhuddin, K.H. Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indoensia*, Jakarta: kencana, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005.

Muhammad dan Ridwan mas'ud. *Zakat dan kemiskinan instrument pemberdayaan ekonomi umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Pedoman Zakat (4)*. Jakarta: Departemen Agama, 1982.

Qardawi, Dr. Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991.

Qardawi, Dr. Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Siwi Kristiyanti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1999.

Teori Masyarakat. *Proses Peradaban dalam Dunia Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

### Undang-Undang

Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang – undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### Website

<https://ngalam.co/2016/10/28/daftar-kedai-kopi-di-kota-malang/> diakses tanggal 03 juni 2018

<https://www.merdeka.com/uang/manisnya-bisnis-kedai-kopi-anak-muda-beromzet-rp-30-juta-per-bulan> diakses tanggal 05 juni 2018

<https://www.kompasiana.com/www.radencyoprabowo.blogspot.com/55288fd6f17e61ba628b457e/warung-kopi-sebagai-bentuk-komunikasi-efektif-dan-komunikasi-lintas-budaya-masyarakat-indonesia> diakses tanggal 03 juni 2018

### Skripsi

Ahmad rafdi qastari, "*Persaingan usaha kafe dan warung kopi dikota watampone (Suatu tinjauan antropologi hukum)*", Skripsi, Makasar: Universitas hasanuddin makasar, 2016.

Selamet riadi, "*Pelaksanaan zakat kopi perspektif hukum islam (studi kasus di desa tanjung jati kec. Warkuk ranau selatan kab. OKU selatan sumatera selatan)*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Iffa Rifqi Lutfiyana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*", Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Muh Ali Muhyiddin, "*Analisis pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat Mal untuk pembangunan masjid*", Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Abd. Rohim Tumanggor "*Zakat Hasil Panen Tanaman Kopi Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) di Kec Sidikalang, Kab Dairi, Sumatera Utara*", Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017.

## LAMPIRAN



(Foto bersama pemilik warung kopi Sarijan)



(Foto bersama pemilik warung kopi Kriwul)



**(Foto Bersama pemilik warung kopi Lanang)**



**(Bersama pemilik warung kopi OAZE)**



(Bersama pemilik warung kopi Unyil)

أولادنا  
PUSAT PERPUSTAKAAN

### Daftar Riwayat Hidup



Nama : Muhammad Kholili

Tempat Lahir : Probolinggo

Tanggal Lahir : 11 Mei 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun Krajan RT 003/ RW 003 Desa Alassumur Kulon  
Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo

Telp/Hp : 085232483868

Alamat E-Mail : mkholili22@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2002 – 2008 MINU Kraksaan

2008 – 2011 SMPN 1 Kraksaan

2011 – 2014 SMK Telrkomunikasi PONPES Darul Ulum Jombang

2014 – 2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang